

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Politik uang adalah sesuatu hal yang sudah sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).

Dari segi caranya menurut Wahyudi Kumorotomo dalam (Fitriyah, 2015) pola politik uang dalam pemilu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung meliputi (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada pemilih potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada Partai Politik yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh Partai Politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorpize* , sumbangan sembako kepada pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah pemilihan.

Politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperbutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya merupakan obyek sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut (Amanu, 2015). Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi (Ismawan, 1999).

Menurut Ruslan Husen selaku Ketua Bawaslu Sulteng menyatakan terdapat empat dampak buruk bila politik uang dimainkan dalam proses pemilu diantaranya adalah (1) Dana anggaran daerah berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai pemenangnya. (2) Pemimpin yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerahnya. (3) Pemimpin yang terpilih berpotensi akan merampas atau melakukan korupsi dana anggaran yang dikelolanya (4) Pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187a ayat 1 dan 2 UU nomor 10 tahun 2016. (Hajiji, 2018)

Praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima uang atau bantuan dari calon pemimpin atau dari partai politik. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosialisasi praktek politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis.

Menurut Hasunacha N dalam skripsi (Ramadhani, 2016), faktor faktor yang mempengaruhi politik uang antara lain:

1. Kemiskinan

Seperti yang kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia memang cukup tinggi. Kemiskinan memang menjadi masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi celah untuk para politisi melakukan praktik politik uang. Kemiskinan merupakan keadaan yang membuat seseorang tidak dapat sepenuhnya memenuhi segala kebutuhannya sendiri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan. Kemiskinan sendiri dapat mengakibatkan seseorang membutuhkan biaya dan pada akhirnya mereka terjerumus untuk masuk ke dalam kegiatan politik uang.

2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan politik uang memang kerap kali menjadikan seseorang tidak tahu akan pendidikan politik uang dan membuat seseorang untuk terjun dalam politik uang. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya pendidikan tentang politik uang itu sendiri. Masyarakat kerap kali tidak mengetahui tentang partai yang akan mencalonkan ataupun calon legislatif sendiri. Kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan politik uang kerap kali masuk kedalam masyarakat yang tabu akan dunia politik.

3. Budaya

Uang dan segala bentuk politik uang berupa barang sekalipun dari peserta pemilu dianggap rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak begitulah ungkapan yang telah melekat di masyarakat. dan kerana sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimakasih dan balas budi

Undang – Undang Pemilu Nomor 7 2017 pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)
2. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih

untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang – undang diatas secara jelas menyebutkan bahwa Politik Uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi – sanksi bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan masyarakat di samping Undang – Undang yang telah mengatur tentang Pemilihan Umum dalam pencegahan Politik Uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi:

1. Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi pemilu,
 - b. Pendidikan politik bagi pemilih,
 - c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu, dan
 - d. Penghitungan cepat hasil pemilu.
3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu,
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sleman 2015 berdasarkan data Bawaslu ditemukan sebanyak 1.621 lembar kupon undian berhadiah mobil yang diduga dibagikan oleh salah satu pasangan calon kepada pemilih di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Sawitri, 2015). Hal penting yang harus ada adalah dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk mencegah kegiatan politik uang saat pemilihan umum. Gerakan desa anti politik uang merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat desa dan sebuah langkah yang nyata untuk melawan politik uang yang saat ini telah menghantui dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pola gerakan ini menandakan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir yang di dukung oleh Pemangku Kepentingan, Pengawas Pemilu dan Pemerintah Desa.

Desa Sardonoharjo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Sleman yang mendirikan sebuah gerakan Desa Anti Politik Uang. Desa Sardonoharjo ditunjuk oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman untuk menjadi sebuah desa anti politik karena dinilai sebagai *pilot project* setelah Bawaslu mengumumkan jika desa Sardonoharjo menjadi urutan

kedua setelah desa Candibinangun yang sudah terlebih dahulu dipilih menjadi Desa Anti Politik Uang. Tujuan dari desa Sardonoarjo dipilih menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang karena memang sebagian besar dari masyarakat desa tersebut dapat diajak bekerja sama dalam menanggulangi politik uang di desanya serta desa tersebut mau berusaha untuk mengurangi politik uang (Wijanarko, 2019).

Saat ini, politik uang memang telah menjadi sebuah *toxic* yang ditakuti oleh sejumlah masyarakat pada saat dilaksanakannya pemilihan umum. Adanya gerakan anti politik uang yang muncul di Desa Sardonoarjo ini dibentuk untuk mengurangi fenomena politik uang yang masih terjadi di setiap penyelenggaraan pemilihan suara untuk mendapatkan sebuah dukungan. Selama ini dalam proses pemilihan umum memang diperlukan sebuah cara untuk sebuah partai politik memperoleh suara. Calon partai politik berusaha untuk menghalalkan segala caranya demi mendapatkan suara terbanyak salah satunya dengan melakukan politik uang.

Ditengah-tengah tingginya persaingan yang ada didalam partai politik untuk mendapatkan sebuah suara terbanyak dan tertinggi dalam pemilihan umum, uang ataupun barang seringkali dijadikan sebuah alat untuk membeli sebuah suara. Desa Sardonoarjo menjadi salah satu desa yang dinilai telah mampu untuk mensukseskan sebuah gerakan desa anti politik uang. Pemerintah desa Sardonoarjo memiliki inisiatif untuk mendirikan gerakan desa Anti Politik Uang. Hal ini juga didorong dengan keinginan masyarakat untuk mewujudkan desa yang jauh dari politik uang dan untuk mencapai desa

yang memiliki proses pemilihan umum yang positif dan terhindar dari aksi politik uang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan sebuah masalah yaitu :

1. Bagaimana dinamika gerakan desa anti politik uang desa Sardonoarjo dalam menolak politik uang ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan terkait gerakan masyarakat desa Sardonoarjo dalam menolak politik uang.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gerakan anti politik uang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat disumbangkan ilmunya kepada jurusan ilmu pemerintahan untuk menambah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi

dalam menggali lebih dalam tentang gerakan masyarakat desa Sardonoarjo dalam menolak politik uang.

2. Manfaat Praktis

- Manfaat praktis bagi mahasiswa :

Manfaat yang diberikan untuk mahasiswa adalah agar para mahasiswa mengetahui bagaimana masyarakat desa Sardonoarjo dalam melawan praktik politik uang.

- Manfaat praktis bagi masyarakat :

Manfaat yang diberikan untuk masyarakat adalah agar masyarakat paham mengenai praktik-praktik politik uang dan dapat untuk menolak praktik-praktik politik uang yang mungkin saja dapat terjadi di desa Sardonoarjo.

- Manfaat praktis bagi pemerintah :

Manfaat yang diberikan untuk pemerintah adalah agar dapat meningkatkan gerakan perlawanan terhadap praktik-praktik politik uang.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam mengambil studi terdahulu, penulis mengambil 10 studi terdahulu yang sesuai dengan gambaran mengenai praktik politik uang. Berikut adalah studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. Pada studi yang dilakukan oleh Dejan, Abdul Hadi, Zulfa 'Azzah Fadhlaka, Tri Sandi Ambarwati (2018) yang berjudul *Sanksi Sosial dan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu* menjelaskan bahwasannya salah satu tindak pidana yang memang masih sering terjadi salah satunya adalah *Money Politic*. Adapun sebenarnya tindakan tersebut dapat menggagalkan asas pemilu yaitu "Luberjurdil". Maka dari itu, sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut telah diatur dalam sebuah pasal. Akan tetapi dijelaskan juga apabila tidak secara langsung masyarakat dapat langsung mengetahui pengetahuan tentang pemilu dengan ikut andilnya melaporkan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
2. Dalam studi yang dilakukan oleh Radityo Rizki Hutomo (2015) yang berjudul *Perilaku Memilih Warga Surabaya dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesesuaian Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif 2014)* menjelaskan bahwasannya dalam politik selalu identic dengan kampanye atau sosialisasi serta pemberian uang. Akan tetapi, hal tersebut sudah masuk dalam kategori praktik politik uang. Sikap masyarakat Surabaya dilihat dalam penelitian ini adalah sebagian besar akan menerima apabila diberikan uang agar memilih salah satu calon. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode kuantitatif yang menggunakan pengujian Chi Square dan Koefisien Kontingensi. Teori yang

digunakan terdapat tiga pendekatan yaitu, pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional.

3. Dalam studi yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi (2013) yang berjudul *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara "Party-Id" dan Patron-Klien* menjelaskan bahwasannya ternyata politik uang menjadi sebuah elemen kunci mobilisasi electoral yang banyak di demokrasi pada gelombang ketiga. Disini juga dielaskan jika patron-klien menjadi salah satu faktor maraknya terjadinya politik uang serta rendahnya sebuah "party-ID" menjadi faktor maraknya politik uang pada tingkat massa. Pada penelitian ini mengatakan apabila praktik politik uang ini tidak segera diatasi maka akan memunculkan masalah terkait akuntabilitas dan representasi demokrasi.
4. Dalam studi yang dilakukan oleh Asnawi (2016) yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang* menjelaskan bahwa dengan terselenggarakannya pemilu ini adalah untuk memilih wakil rakyat yang merupakan sebuah perwujudan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Saat ini, pelanggaran yang dilaporkan dalam pemilu adalah tindakan pada saat kampanye yang melibatkan anak dibawah umur serta politik uang (*money politics*). Pidana politik uang dalam masa kampanye yang memenuhi aspek hukum merupakan pelaksana kampanye pemilu yang menjanjikan uang atau barang kepada

masyarakat yang terlibat kampanye. Dalam penegakan hukum, seharusnya dapat dengan tegas untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi para calon anggota yang akan dipilih. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

5. Dalam studi yang dilakukan oleh Siti Malaiha Dewi (2015) yang berjudul *Sikap dan Pemaknaan Perempuan Marginal terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus* menjelaskan bahwa dalam sikap perempuan marginal terhadap politik uang yaitu dengan bersikap menolak politik uang, menerima politik uang serta menjadikan uang sebagai faktor dalam penentu pilihan politiknya, dan menerima politik uang akan tetapi tidak mempengaruhi pilihan politiknya. Suara perempuan dalam pemilu juga perlu untuk didengar, karena suara perempuan sangat luarbiasa apabila juga didengar. Dalam status sosial pun juga dapat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam memahami politik uang tersebut. Dalam penelitian ini juga dijelaskan apabila terdapat beberapa faktor yang memang melatarbelakangi sikap serta pemaknaan perempuan terhadap politik uang.
6. Dalam studi yang dilakukan oleh Abd. Halim (2014) yang berjudul *Dampak Sistem Proporsional Terbuka terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura dalam Pemilihan Legislatif 2014)* menjelaskan bahwa dengan adanya sistem proporsional terbuka maka akan mendorong kandidat bersaing dalam mengarahkan dukungan calon

untuk sebuah kemenangan bagi mereka. Pada penelitian ini juga menjelaskan apabila praktik politik uang banyak kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan yang subjektif, contohnya sistem proporsional. Saat ini, praktik politik uang telah banyak tersebar di Sumenep. Kebanyakan, hal tersebut terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi politik yang tidak sehat.

7. Dalam studi yang dilakukan oleh Anas Azwar (2016) yang berjudul *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013* menjelaskan bahwasannya *money politic* merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap demokrasi. Tindakan tersebut dapat menjangkiti siapapun bahkan kiai sekalipun. Dalam penelitian ini juga menjelaskan terkait cara praktek dari *money politic* ini. Pelakunya juga memiliki segudang cara agar praktik tindakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Praktek *money politic* yang terjadi pada kiai dalam pilkades di desa Plosorejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tahun 2013, seorang kiai tidak langsung terjun ke lapangan akan tetapi dengan mengandalkan tim sukses agar terjun ke lapangan. Dalam hukum Islam, *money politic* merupakan tindakan yang dilarang oleh syari'at dan termasuk dalam kategori risywah.
8. Dalam studi yang dilakukan oleh Zuly Qodir (2014) yang berjudul *Politik Uang dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya*

menjelaskan bahwa pelaku politik uang itu tidak melakukannya dengan sendirian, akan tetapi berada di antara tingkat sentral politisi yang pergi dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Untuk hal tersebut, pengawal pemilu tidak dapat menegur terkait praktik politik uang tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah politik pergerakan yang yang selalu terjadi didalam pemilu yang selalu gagal untuk ditiadakan. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pemilu yang diantaranya adalah harus adanya sanksi terhadap pasangan calon yang menerima sumbangan dana kampanye di luar ketentuan. Politisi dan partai pun harus membangun kesadaran internal akan peran dari posisinya sebagai penyalur dan pejuang aspirasi.

9. Dalam studi yang dilakukan oleh Ariandi Saputra (2016) yang berjudul *Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014* menjelaskan bahwasannya dalam pemilu di kota Pekanbaru telah terjadi tindakan politik yang yang dijalani oleh sejumlah kandidat dan tim sukses. Terjadinya tindakan tersebut disebabkan oleh adanya waktu untuk berkampanye dengan memberikan uang kepada masyarakat serta adanya faktor ekonomi lemah yang dapat membuat masyarakat menjadi gelap mata tidak dapat membedakan mana yang benar ataupun salah. Di kota Pekanbaru tahun 2014, telah terlihat perolehan suara terbanyak merupakan caleg yang memang terbukti telah melakukan politik uang, sedangkan caleg yang sedikit mendapati suara maka tidak melakukan

politik uang. Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

10. Dalam studi yang dilakukan oleh Rahmatiah HL (2015) yang berjudul *Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa* menjelaskan bahwa politik uang sangat rawan sekali pada penyelenggaraan pemilu termasuk pada pemilu legislatif. Pada penelitian ini menjelaskan juga apabila para calon wakil rakyat tersebut merakyat hanya dilakukan pada saat masa kampanye saja, hal tersebut dilakukan agar dapat emngambil hati para masyarakat untuk memilih mereka. Sikap masyarakat kabupaten Gowa dinilai cenderung merespon dengan baik tindakan politik uang ini. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan politik pada masyarakat serta keadaan ekonomi menengah kebawah yang membuat mereka ikut terlibat dalam *money politic*. Penelitian ini menggunakan kuisoner untuk mengumpulkan data yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk melihat kondisi masyarakat terkait adanya praktik *money politic* di kabupaten Gowa.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan apabila penelitian penulis memiliki kecocokan dimana studi-studi terdahulu yang ada diatas mengkaji tentang politik uang dalam pemilu. Tinjauan pustaka diatas menggunakan metode kualitatif untuk meneliti politik uang dalam pemilu. Penelitian diatas banyak yang mengatakan bahwa politik uang dalam pemilu menciderai proses demokrasi.

Kebaharuan penelitian ini, penulis meneliti dengan metode kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang ada diatas adalah dalam penelitian ini membahas mengenai gerakan sosial desa anti politik uang di Desa Sardonoarjo dan faktor- faktor yang mempengaruhi gerakan sosial desa anti politik uang ini lahir.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1 Dinamika

1.6.1.1 Pengertian Dinamika

Menurut (Santoso, 2004), dinamika seringkali diartikan sebagai perilaku dari masyarakat yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya dengan pemberian timbal balik. Dinamika juga berarti adanya tindakan dan hubungan ssaling ketergantungan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya secara keseluruhan.

Menurut (Munir, 2001), Dinamika merupakan sistem ikatan yang memang memiliki hubungan serta saling dapat memberi pengaruh antara unsur-unsur tersebut. Dan apabila nantinya sistem tersebut mengalami perubahan, maka akan memberikan perubahan di unsur-unsurnya.

Menurut (Johnson & Johnson, 2012), Dinamika Kelompok di definisikan sebagai kelompok pengetahuan sosial yang fokus terhadap pengetahuan yang merujuk pada hakikat kehidupan

kelompok. Dinamika kelompok juga merupakan studi yang mempelajari tentang perilaku yang terdapat di kelompok dalam pengembangan pengetahuan mengenai hakikat kelompok.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan jika dinamika merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang secara langsung dapat memberikan timbal balik ataupun perubahan dalam perilaku hidup masyarakat dalam lingkungan.

1.6.1.2 Ciri Kelompok

Menurut Muzafer Sherif (Arifin, 2015) Suatu kelompok dapat dikatakan sebagai sosial apabila memiliki:

1. Dengan adanya keinginan atau motif yang sama di setiap individu yang nantinya dapat memunculkan suatu interaksi sosial yang tertuju dalam tujuan yang bersama.
2. Dengan adanya kegiatan yang timbul serta adanya tindakan yang beda di antara individu yang diakibatkan adanya interaksi sosial.
3. Dengan adanya pembentukan serta penekanan struktur kelompok yang jelas, hal tersebut terdiri dari peranan serta kedudukan yang berkembang dalam mencapai tujuan bersama.
4. Dengan adanya penekanan dan peneguhan norma pedoman tingkah laku dari anggota kelompok yang dirasa mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

1.6.2 Politik Uang

1.6.2.1 Pengertian Politik Uang

Menurut Thahjo Kumolo (2015) politik uang merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar menggunakan suatu imbalan yang dapat berupa materi ataupun dapat diartikan suatu tindakan jual beli suara dalam politik untuk mendapatkan suatu dukungan atau suara. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembagian uang atau suatu barang agar hal tersebut nantinya dapat menaikkan dukungan ataupun suara (Rahmat & Hasan, 2017).

Politik uang atau yang sering disebut *money politics* merupakan suatu pemberian kepada seseorang atau suatu penyuaipan kepada seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan haknya dalam memilih atau terdapat pemaksaan dalam menjalankan haknya memilih pada saat pemilihan umum dan dilakukan dengan memberikan beberapa uang atau memberikan sebuah barang (Dewi, 2015).

Pengertian politik uang secara harfiah diartikan sebagai sebuah pertukaran dalam ekonomi sederhana yang memiliki arti berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, akan tetapi secara komersialisasi aspirasi tersebut menunjukkan adanya tawar menawar sebuah keuntungan kepada pemilih dengan cara menjual

suara mereka kepada masyarakat sesuai dengan ide pasar yang menjadikan uang sebagai fasilitas perubahan (Ahmad, 2015).

Dari pemaparan diatas terkait definisi politik uang dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang.

Dasar Hukum terkait politik uang tertuang dalam UU No 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang berbunyi:

“Barang siapa pada waktu di selenggarakannya pemilihan umum menurut undang – undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik upaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun suapaya ia menjalankannya haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat.”

1.6.2.2 Bentuk-Bentuk Politik Uang

1.6.2.2.1 Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Uang memang menjadi salah satu alat transaksi politik yang sangat ampuh untuk merenggut kekuasaan. Uang merupakan salah satu faktor yang penting dan berguna untuk merubah personal seseorang dan sekaligus untuk mengendalikan sebuah wacana yang terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan (Nugroho, 2001).

Adapun contoh politik uang dengan berbentuk uang yang sering terjadi adalah :

Menyediakan uang yang digunakan untuk melakukan kampanye agar mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan memberikan uang untuk pengganti uang transport, selain itu juga dapat memberikan barang ataupun sumbangan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari desa tersebut.

1.6.2.2.2 Berbentuk Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang memadai memang sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk menarik simpati dari masyarakat, kerap kali oknum dari kader atau calon pemimpin tersebut melakukan perbaikan fasilitas umum atau membuat fasilitas umum yang tidak ada di desa tersebut. Adapun contohnya adalah : pembangunan masjid, mushola, madrasah dan perbaikan jalan atau aspal.

1.6.3 Patronase

1.6.3.1 Pengertian Patronase

Menurut Shefter (1997), Patronase merupakan suatu pembagian keuntungan yang ada di antara sebuah politisi yang bertujuan untuk menyebarkan sesuatu dengan individual kepada pemilih, para pekerja maupun kepada pelaku kampanye untuk mendapatkan sebuah dukungan politik (Pratama, 2017).

Menurut Edward Aspinall (2013), Patronase merupakan sebuah sumber daya yang asalnya dari sumber sumber publik yang

nantinya disalurkan untuk sebuah kepentingan partikularistik (Supriyadi, 2014).

Menurut Hasrul Hanif (2009), Patronase merupakan sistem insentif atau yang sering disebut sebagai “mata uang” dalam politik yang bertujuan untuk membiayai sebuah aktivitas serta respon politik, selian itu, patronase juga diartikan sebagai sebuah penggunaan dari sumber daya yang berasal dari negara yang digunakan dalam mendapatkan dukungan untuk pemilih (Supriyadi, 2014).

Dari pemaparan diatas terkait definisi petronase dapat disimpulkan bahwa petronase merupakan sebuah keuntungan yang ada di antara politisi dengan tujuan untuk mendistribusikan sesuatu dengan cara individual agar mendapatkan sebuah keuntungan berupa dukungan politik dari mereka. Adapun dapat berupa pembagian uang tunai bahkan keuntungan ekonomi yang lainnya.

1.6.3.2 Variasi bentuk Patronase

1.6.3.2.1 Pembelian Suara atau *Vote Buying*

Adapun pembelian suara ini dilakukan dengan suatu distribusi pembayaran uang tunai ataupun barang yang berasal dari kandidat kepada pemilih agar memberikan suara, dengan harapan pemilih dapat membalasnya dengan memberikan sebuah suara dengan macam yang ada. Pembelian suara ini juga kerap kali

diartikan dengan suatu pertukaran barang agar dapat mendapatkan suara, adapun pembelian suara ini dilakukan dengan pembelian suara secara grosir dan eceran (Sukmajati & Aspinall, 2014).

1.6.3.2.3 Kelompok Barang-Barang atau *Club Goods*

Merupakan suatu pemberian keringanan yang berupa materi dengan tidak ditujukan kepada seorang pemilih akan tetapi kepada suatu kelompok ataupun komunitas (Sukmajati & Aspinall, 2014).

1.6.3.2.4 Proyek-Proyek Gentong Babi atau *Pork Barrel*

Pork barrel kerap kali diartikan sebagai politik distribusi yang didefinisikan sebagai bentuk penyaluran sebuah bantuan materi ke kabupaten atau kota yang berasal pejabat yang terpilih. Adapun tujuannya adalah agar meningkatkan peluang sebuah politisi agar nantinya dapat mendapatkan dukungan yang tinggi dan pada akhirnya memenangkan pemilu (Sukmajati & Aspinall, 2014).

1.6.3.2.5 Barang-Barang Programatik atau *Programmatic Goods*

Merupakan suatu taktik atau strategi dalam pemberian yang melalui sumber daya yang ada di suatu negara dimana hitungan politik, biaya ataupun pelayanan yang diperoleh dengan cara yang telah terprogram, dan biasanya hal tersebut berbentuk sebuah produk atau program kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan

bahkan mengatasi kesehatan dan kesejahteraan sosial (Sukmajati & Aspinall, 2014).

1.6.4 Gerakan Sosial

1.6.4.1 Pengertian Gerakan Sosial

Menurut Kamus Sosiologi (2010), gerakan sosial merupakan suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal

Menurut Anthony Giddens dalam karya Fadillah (2006), Gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mencapai kepentingan maupun tujuan bersama melalui tindakan kolektif terlepas dari intervensi dari lembaga-lembaga yang mapan (Putra, 2006).

Menurut Mirsel (2004) dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial, Gerakan Sosial merupakan separangkat keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat.

Dari pemaparan diatas terkait definisi gerakan sosial dapat disimpulkan bahwa gerakan merupakan gerakan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mengaspirasikan kegelisahannya.

1.6.4.2 Jenis-jenis gerakan sosial

Gerakan sosial memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Gerakan perpindahan (migratory movement), yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu- individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik.
2. Gerakan ekspresif (expresive movement), yaitu tindakan individu untuk merubah sikap mereka sendiri dan bukan merubah masyarakat. Individu-individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan dari pada mengubah kondisi luar itu sendiri.
3. Gerakan utopia (utopian movemet), yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil.
4. Gerakan reformasi (reform movement), yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan.
5. Gerakan revolusioner (revolutionary movement), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan dratis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru.
6. Gerakan regresif (reaksioner), yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Gerakan

ini beranggotakan orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.

7. Gerakan perlawanan (*resistance movement*), yaitu gerakan yang berusaha melakukan perlawanan terhadap perubahan sosial tertentu.
8. Gerakan progresif (*progressive movement*), yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi.
9. Gerakan konservatif (*conservative movement*), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

Gerakan sosial juga memiliki beberapa komponen-komponen yang harus ada dalam definisi gerakan sosial;

1. Kolektivitas orang yang bertindak bersama.
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama.
3. Kolektivitasnya relative tersebar namu lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal.

4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional (Syarbaini, 2013).

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

1.7.1 Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari dua orang ataupun lebih yang didalamnya memiliki suatu ikatan yang memberikan hubungan timbal balik satu sama lainnya.

1.7.2 Politik uang

Politik uang merupakan tindakan untuk mendapatkan dukungan suara dalam proses pemilihan umum dengan memberikan uang atau imbalan berupa barang.

1.7.3 Patronase

Patronase merupakan hubungan yang tidak seimbang antara penguasa dan politisi dengan civil society. Dimana masyarakat hanya dijadikan objek dalam proses pengambilan kebijakan serta hanya dimanfaatkan dalam proses pemilu untuk memberikan dukungan terhadap politisi yang menjadi calon.

1.7.4 Gerakan sosial

Gerakan sosial merupakan gerakan bersama yang dilatarbelakangi oleh kegelisahan dan kekusaran rakyat dengan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya yaitu meliputi:

Untuk meneliti gerakan sosial desa anti politik uang, aspek-aspek yang dibutuhkan adalah:

1. Aktor yang terlibat dan kontribusi yang diberikan oleh para aktor dalam gerakan sosial desa Anti Politik Uang
2. Proses pembentukan komunitas gerakan sosial desa Anti Politik Uang
3. Pasang surut dukungan terhadap ide gerakan desa Anti Politik Uang
4. Upaya perluasan keterlibatan masyarakat terhadap aktifitas gerakan desa Anti Politik Uang

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis dan Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti terhadap keadaan obyek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrument kunci, adapu pengambilan sampel pada sumber data yang dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan yang dilakukan dengan gabungan atau triangulasi, analisis data yang bersifat induktif dan menghasilkan penelitian kualitatif yang menekankan terhadap makna dibandingkan dengan generalisasi (Sugiyono, 2009).

Selanjutnya, menurut (Moleong, 2005) , penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena-

fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian, adapun contohnya adalah sebuah perilaku ataupun persepsi yang dideskripsikan dengan bentuk kata-kata ataupun bahasa dalam konteks khusus.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan atau penelitian guna mendapatkan hasil penelitian atau data yang valid yang berasal dari responden. Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.

1.9.3 Unit Analisis Data

Menurut (Hamidi, 2005), unit analisis data merupakan suatu objek yang nyata untuk diteliti. Objek tersebut dapat berupa satuan individu, kelompok, benda atau peristiwa sosial tertentu yang menjadi subyek penelitian. Unit analisis data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu komunitas penggerak desa Anti Politik Uang .

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu :

1.9.4.1 Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber dengan cara wawancara, observasi atau kuisioner. Adapun narasumbernya adalah masyarakat yang dalam proses terbentuknya desa anti politik yang.

1.9.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah sebuah penelitian yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti karena hanya untuk melengkapi data. Adapun data yang diperoleh dapat berasal dari karya ilmiah seseorang, *literature review*, dan karya ilmiah lainnya.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1.9.5.1 Observasi

Observasi menurut (Arikunto S, dkk, 2006) merupakan sebuah cara melakukan pengumpulan data ataupun informasi yang tetap harus dijalankan dengan melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Observasi yang dilakukan dengan mengikuti Rapat koordinasi pembentukan desa Anti Politik Uang.

1.9.5.2 Wawancara

Dalam mendapatkan data yang terpercaya, maka peneliti sudah melakukan teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara. Pengertian Wawancara dalam skripsi (Suprianto, 2018) merupakan sebuah proses untuk mendapatkan data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan secara langsung atau bertatap muka antara narasumber dengan pewawancara.

1. Ibu zakiah, sebagai penginisasi gerakan desa APU
2. Pemerintah desa Sardonoharjo
3. Bawaslu Kab. Sleman
4. Komunitas Independen Sadar Pemilu

1.9.5.3 Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan melampirkan Perkades Desa APU

1.9.6 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang terdapat dalam penelitian ini berdasarkan dengan model Miles dan Huberman yang terdapat dalam buku (Sugiyono, 2014) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data atau *Data Reduction*

Reduksi data merupakan sebuah proses yang didapat pada saat memperoleh data yang diperoleh dengan jumlah banyak dan memerlukan pencatatan dengan rinci. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum serta meneliti hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal yang sesuai dengan tema yang diambil.

2. Penyajian Data atau *Data Display*

Penyajian data merupakan suatu penyajian data yang dilakukan oleh peneliti berupa bentuk teks yang digunakan untuk memperjelas hasil penelitian dengan dibantu adanya tabel atau gambar.

3. Kesimpulan atau *Conclusion*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa saja menjadi jawaban dari rumusan masalah yang berada sejak awal dan mungkin saja bisa tidak. Kesimpulan dari penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan mulai berkembang pada saat dilakukan penelitian di lapangan.